

ANALISA HUKUM MENCERAIKAN PASANGAN DISABILITAS

M. Anshari
manshari438@gmail.com

Ketua DPD Kalsel Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Abstract

This research is focused on examining the meaning of the term physical disability or disease as a result of not being able to carry out one's obligations as a husband/wife which can be a reason for divorce in a marriage. This research aims to interpret and interpret the meaning contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage in article 19 letter (e) which states the reasons for divorce, one of which is that one of the parties or partners has a physical disability or illness with the result of being unable to carry out their duties. their obligations as husband/wife. Compilation of Islamic Law (KHI) Book I Marriage Law in article 116 in letter (e). The approach used in this research is a statutory approach, which is a normative research, of course it must use a statutory regulation approach, because what will be studied are various legal rules which are the theme of the research. The results of this study show that the term "disability or disease" is a term used that refers to previous laws and regulations. The term "disability or disease" is influenced by the medical model of disability paradigm looking at disability as a disease. This research state need renewal Government Regulation Number 9 of 1975 is contained in article 19 and the Compilation of Islamic Law (KHI) Book I Marriage Law in article 116 with reference to paradigm social model and Law 8 of 2018 concerning Persons with Disabilities.

Keyword: Disabilitas, Diseases, Physical disability

Abstrak

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pemaknaan istilah cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri yang dapat menjadi alasan perceraian dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk penafsiran dan pemaknaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 19 huruf (e) disebutkan sebab alasan perceraian, salah satunya adalah salah satu pihak atau pasangan mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan pada pasal 116 pada huruf (e). Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan

pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema suatu penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istilah "cacat badan atau penyakit" merupakan istilah yang digunakan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengistilahan "cacat badan atau penyakit" dipengaruhi oleh paradigma medical model of disability yang memandang disabilitas sebagai penyakit. Penelitian ini menyatakan perlu pembaharuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan pada pasal 116 dengan mengacu pada paradigma sosial model dan Undang-Undang 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: Cacat Badan, Disabilitas, Penyakit

Pendahuluan

Setiap individu manusia berpotensi untuk menjadi penyandang disabilitas, yang disebabkan karena penyakit atau peristiwa kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan mengakibatkan orang menjadi penyandang disabilitas. Memiliki pasangan hidup penyandang disabilitas yang diakibatkan peristiwa kecelakaan menjadikan sejumlah pasangan meninggalkan pasangan hidupnya dengan melakukan perceraian. Padahal kondisi disabilitas tersebut bukan merupakan kehendaknya. Dan hal tersebut merupakan realita pahit dalam perkawinan, salah satu pasangan harus dihukum oleh pasangannya karena kondisi pencerian, salah satu pasangan tidak bersedia menemani pasangannya yang telah menjadi disabilitas. Namun ternyata alasan tersebut dibolehkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (e) dan ironisnya lagi dalam Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan hal tersebut pada pasal 116 huruf (e) yaitu " Salah satu pihak mendapat cacatbadan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri".

Fakta terjadi pengajuan perceraian dikarenakan alasan disabilitas merupakan sebuah fakta yang terjadi, hal tersebut dijelaskan oleh Mu'stashim Billah bahwa terdapat beberapa kasus pencerian dengan alasan disabilitas,¹ Siburian mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Balige tentang pecerian dengan alasan disabilitas,² sedangkan Nurkhaerah mengungkapkan

¹ Mu'stashim Billah, Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang menjadi difabel, " Inklusi : Journal of Disability Studies" Vol.11, No.01 (2024): h. 23-44

² Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) 1, no. 1 (2019): 31-39.

terdapat 1 (satu) putusan Pengadilan Agama Palu pada Tahun 2016.³ Studi tentang disabilitas (cacat) menjadi alasan perceraian dalam perkawinan telah menjadi pembahasan dalam sejumlah kajian dan penelitian yang berkembang dari studi yang mengangkat sejumlah putusan Pengadilan Agama disejumlah daerah, seperti putusan tentang fasakh perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa,⁴ mengalami disabilitas fisik⁵, kemudian beralih pada kajian tentang pendapat hakim tentang hal tersebut.⁶ Kajian selanjutnya mengarah pada kajian hukum secara umum maupun secara spesifik dalam hukum Islam,⁷ serta kajian perbandingan hukum,⁸ kajian selanjutnya adalah pandangan para ulama seperti Ibn Hazm,⁹ Ibn Qayyim dan Al Ghazali,¹⁰ dan Wahbah Al Zuhaili.¹¹

Melihat kecenderungan studi yang ada nampak bahwa kondisi disabilitas merupakan salah satu alasan dibolehkannya pasangan suami istri mengajukan perceraian, serta dilengkapi dengan perspektif para ulama terhadap hal tersebut. Namun, perspektif linguistik dan pemaknaan istilah cacat badan dan penyakit tidak terpetakan dengan baik. Tulisan ini secara khusus membahas tentang maksud

³ Sitti Nurkhaerah, dan Hamiyuddin. "Faktor-Faktor Perceraian Pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis)." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, No. 1 (2020): h.65-94.

⁴Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. "Faskh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt." *Jurnal Humani* Vol.7 No. 3 2017: h. 182-197

⁵Rifqi Nur Fauzi. "Cacat Badan Istri Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt. G/2019/Pa. Smn)." *Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun 2023.*

⁶M. Ricky Arpandi,. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit." *Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2023).*

⁷Miftahul Jannah."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA".*Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone (2020).* Lihat juga Nilpa Safitri Daulay. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.2 (2024): 146-156.

⁸Dewi Nurul Imanda. "Faskh Perkawinan Karena Cacat (Studi Komperasi Fiqh dan UU Perkawinan)". *Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)*

⁹Muhammad Anas Fadholi. "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Fasakh Nikah Karena Cacat.*" *Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).*

¹⁰Muh Misbahul Munir. "Cacat Sebagai Alasan Peceraian Menurut Pandangan Ibn Qayyim dan Al Ghazali". *Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)*

¹¹Yuniarti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian." *Syariati : Jurnal Studi AlQuran dan Hukum, Vol III No. 1 (2017): 91-102*

“cacat badan dan penyakit” yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam juga membolehkan hal tersebut pada pasal 116 huruf (e).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis data kualitatif yang mana mendeskripsikan informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun data-data yang sudah ada baik diambil dari undang-undang sebagai hukum positif serta dalam Hukum Islam dan KHI, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis yakni melihat dari berbagai sudut pandang hukum dan fakta hukum tentang menceraikan pasangan disabilitas.

Pembahasan

Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian menurut Bahasa Indonesia dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti yaitu “pisah”, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut istilah (syariat) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Umumnya berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹²

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan. Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika menghadapi suatu problematika yang tidak memiliki jalan keluar. Perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

أُبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

¹² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020) h, 161

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis Sahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)

Kata talak sudah ada sejak zaman jahiliyah. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pada zaman jahiliyah yang menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian kembali sebelum masa idah selesai. Semisal wanita ditalak seribu kali, kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada, lalu datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak lalu kembali lagi namun suaminya tetap menyakitinya. Aisyah r.a lalu melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah saw,4 sehingga turunlah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 dan Q.S. at-Thalaq ayat 1:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah: 229)

Selanjutnya ialah firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Adapun menurut kitab-kitab fikih, ada 4 kemungkinan yang dapat menyebabkan perceraian di dalam sebuah rumah tangga, sebagai berikut:

- 1 Terjadinya nusyuz dari pihak istri Sebagaimana tercantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34. Durhaknya istri (nusyuz) terdapat 3 tingkatan: 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasehat kepada istri. 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengan istri. 3) Apabila istri masih durhaka, suami berhak memukulnya. Namun jangan sampai melukai badannya, jauh muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran (ta'zir).¹³
- 2 Nusyuz suami terhadap istri
- 3 Terjadinya *Syiqaq*

Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jika terjadi kasus syiqaq antara suami-istri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam, yaitu seorang yang bijak sehingga dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang terjadi, baik dari pihak laki laki maupun perempuan yang bertujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab-musabab

¹³ Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3. No.1, (Januari-Juni, 2019), 39.

permasalahan di antara keduanya, dan sebisa mungkin lebih menganjurkan agar kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali.¹⁴

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang orang saksi.¹³ menimbulkan perihal saling tuduh-menuduh di antara keduanya. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membuktikan tuduhan dengan jalan li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁴ Sedangkan, menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi adanya perceraian, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁴Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, "Multi Alasan...", 40.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (e) tidak dijelaskan tentang Penjelasan tentang istilah "cacat badan dan penyakit" dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga apa yang disebut dengan istilah "cacat badan dan penyakit". Istilah tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan disebutkan pada pasal 11 ayat 1 huruf (c) dengan istilah "bercacat badan" dan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat 9 disebutkan dengan istilah "Anak Cacat" adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan Jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Gambaran umum Disabilitas

Secara etimologi "cacat" adalah kata benda, dalam kamus Bahasa Indonesia mengandung arti, yaitu: pertama, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak. Kedua, lecet (kerusakan) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang sempurna. Ketiga, cela atau aib. Keempat, tidak dan kurang baik atau tidak sempurna. Sedangkan istilah "bercacat badan" adalah kata kerja, yang memiliki arti ada kekurangannya; ada cacatnya; kurang lengkap; dan tidak sempurna. Penjelasan istilah cacat yang dijelaskan secara detail dan komprehensif terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara, cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.¹⁵

Istilah "cacat" merupakan salah satu istilah dari sejumlah pengistilahan yang berkembang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah kajian yang ditulis oleh Suharto, Pim Kuipers, dan Pat Dorsett berdasarkan kajian tersebut menemukan beberapa pengistilhan disabilitas dalam sejumlah peraturan dan perundang-undangan di Indonesia,¹⁶ terdapat sejumlah istilah yang ditemukan, yaitu: (1) (Ber) cacat,¹⁷ (2) orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau

¹⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

¹⁶Suharto, Pim Kuipers, and Pat Dorsett. "Disability terminology and the emergence of 'diffability' in Indonesia." *Disability & society* 31.5 (2016): 693-712.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

rokhani,¹⁸ (3) orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya,¹⁹ (4) tuna,²⁰ (5) penderita cacat,²¹ (6) penyandang kelainan,²² (7) Kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial,²³ (8) penyandang cacat,²⁴ (9) difabel,²⁵ (10) berkebutuhan khusus,²⁶ (11) penyandang disabilitas.²⁷ Sementara kajian dari Sri Moertiningsih Adioetomo, Daniel Mont, dan Irwanto menegaskan demikian hanya saja tidak memuat istilah tuna, dan difabel.²⁸ Pengistilahan resmi adalah berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan terakhir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas, meskipun demikian istilah difabel dan penyandang cacat masih digunakan dalam sejumlah istilah yang muncul dipublik, pemberitaan, dan karya ilmiah.²⁹ Pengistilahan "cacat" masing dipertahankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Istilah "cacat" menurut Arief Maftuhin dikelompokkan pada sebab, yaitu: Pertama, istilah "cacat" merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1997. Kedua, istilah penyandang cacat merupakan istilah resmi yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.³⁰ Dalam kajian disabilitas, istilah "cacat"

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

²⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

²² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

²⁵ Pemerintah Kota Surakartaperaturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel

²⁶ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003 Perihal: Pendidikan Inklusi

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

²⁸ Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, and Irwanto Irwanto. "Persons with disabilities in Indonesia: Empirical facts and implications for social protection policies." Jakarta Pusat: TNP2K (2014).

²⁹ Arif Maftuhin. "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas." INKLUSI Journal of Disability Studies 3.2 (2016): 139-162.

³⁰ Arif Maftuhin. "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas.....h. 139-162.

merupakan perspektif medis dalam melihat disabilitas, yang mana semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau penyakit. Cacatan dipandang sebagai penyakit individu (*individual pathology*) perspektif ini dikenal dengan *medical model of disability*.³¹ Model medis ini menekankan pada adaptasi terhadap lingkungan, yang mana penyandang disabilitas harus berjuang keras untuk mengatasi kondisi disabilitasnya sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan.³²

Istilah disabilitas Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹ Istilah penyandang disabilitas banyak digunakan dalam percakapan dan tulisan yang berkembang di masyarakat, karena dipandang bahwa hal tersebut telah sesuai dengan terminologi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.³³ Secara umum, disabilitas dibagi menjadi 3 kategori, di antaranya:

- a. Disabilitas Berat. Individu yang dikategorikan dalam disabilitas berat merupakan individu yang bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas berat biasanya mengalami Cerebral Palsy (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda, yaitu intelektual disability dan CP. Mengalami disabilitas intelektual artinya nominal IQ kurang dari 30, sehingga hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Untuk aktivitas sehari-hari, seperti: mandi, buang air, berpakaian, makan, atau berpindah tempat, sangat tergantung pada bantuan orang lain, sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas "Mampu Rawat".
- b. Disabilitas Sedang. Penyandang disabilitas dalam kategori sedang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri, seperti: membersihkan diri, makan, berganti pakaian, atau berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas keterampilan motorik, seperti: membuat kerajinan tangan,

³¹Rofah. Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. Jurnal Difabel Vol 2. No. 2 (2015) :h. 138-159

³²Llewellyn, A., and Kathleen Hogan. "The use and abuse of models of disability." *Disability & Society* 15, no. 1 (2000):h. 157-165.

³³Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk, Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ditjem Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2019), 17.

membersihkan lingkungan, dan mencuci piring sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas "Mampu Latih".

- c. Disabilitas Ringan. Penyandang disabilitas yang termasuk ke dalam kategori ringan adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya, mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah, sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas "Mampu Latih". Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa ragam penyandang disabilitas, meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik.
2. Penyandang disabilitas intelektual.
3. Penyandang disabilitas mental.
4. Penyandang disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas fisik, biasa juga disebut sebagai penyandang disabilitas daksa atau orang dengan gangguan mobilitas, yaitu individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan. Namun, kondisi ini dapat berubah dari waktu ke waktu atau dapat juga menyebabkan disabilitas lain, seperti: gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran. Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak seringkali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas intelektual disebut sebagai disabilitas mental atau sebelumnya dikenal dengan cacat mental, yaitu mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Beberapa macam penyandang disabilitas intelektual di antaranya: down syndrome, autisme, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berpikir lainnya termasuk yang disebut sebagai gangguan jiwa. Orang yang mengalami disabilitas intelektual rata-rata memiliki tingkat IQ antara 35 hingga.

Penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara yaitu mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, sementara penyandang disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal. Orang yang memiliki gangguan pendengaran adalah mereka yang memiliki persoalan mendengar yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: bertambahnya usia, penyakit, atau faktor lain misalnya benturan yang menyebabkan gendang telinga rusak. Sehingga orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi. Sementara disabilitas wicara seringkali disebabkan oleh rusaknya pita suara. Seseorang yang sejak kecil memiliki gangguan pendengaran, berpotensi juga memiliki disabilitas wicara. Namun, seseorang yang memiliki disabilitas wicara belum tentu memiliki gangguan pendengaran, karena bisa jadi mereka hanya mengalami gangguan pada pita suara atau organ verbal mereka.

Istilah disabilitas memang tidak ditemukan secara khusus dalam fikih klasik. Dalam fikih kontemporer, istilah ini muncul dan dikenal dengan *i'aqah, 'ahat, al-ihdiyaj, al-khasah, atau a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus, atau uzur). Penyandang disabilitas, di dalam kesehariannya adalah orang yang mengalami kesukaran untuk melakukan aktivitasnya sendiri serta berinteraksi dengan orang lain karena beberapa keterbatasan yang ada, seperti pincang, berkaki atau bertangan buntung. Keterbatasan fisik atau *qushur jasmaniyah*. Keterbatasan sensorik atau *qushur hissiyyah*, yakni seperti disabilitas netra (*a'ma*), disabilitas rungu (*akhras*), dan disabilitas wicara Keterbatasan mental (*qushur 'aqliyah*) seperti orang berketerbelakangan mental secara permanen atau temporal.

Analisis Hukum Menceraikan Pasangan Disabilitas

Memutuskan tali pernikahan dalam bentuk talak atau perceraian sekalipun boleh dan halal dalam syariat Islam, namun hal ini sangat dibenci oleh Allah. Dalam hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Namun akan timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya salah satu pasangan suami-istri menceraikan atau melakukan gugat cerai terhadap pasangannya yang mengalami disabilitas di tengah keduanya membina rumah tangga? Di dalam masalah ini, apabila yang dimaksud perceraian adalah fasakh nikah sebab disabilitas, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun, terdapat pengecualian hukum

tersebut bila orang itu mengalami disabilitas kejiwaan berat secara permanen. Lalu jika yang dimaksud adalah talak atau gugat cerai, maka hukumnya adalah makruh selama tidak terdapat alasan yang mewajibkan, atau mensunahkan, atau mengharamkan perceraian. Maka dari itu, pernikahan ini harus berjalan tanpa adanya perceraian.

Tindakan seorang istri meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami mengalami disabilitas karena kecelakaan secara moral itu ialah hal dan tindakan yang tidak etis. Sementara secara legal formal fikih dijelaskan bahwa bila disabilitas terjadi pada seorang suami, maka tindakan istri meninggalkan suami yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan tersebut hukumnya haram dikarenakan hal ini merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau nusyuz.

Penyandang disabilitas ini sering mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga. Ketidak cakupannya dalam melakukan hal tertentu kadang dianggap sebagai alasan untuk memperlakukannya secara tidak adil, mendapat pemberian yang lebih kecil, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan, tidak dimintai pendapat, serta bahkan diberi beban yang besar.

Islam telah memperlakukan manusia secara adil sesuai kelebihan dan keterbatasannya. Maka dari itu, Islam melarang melakukan pembedaan dan penghinaan kepada mereka yang lemah dan mempunyai keterbatasan, karena dalam perspektif Islam, seseorang yang memiliki keterbatasan pasti tetap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan suatu hal yang juga dilakukan oleh orang non-disabilitas. Maka dari itu, penyandang disabilitas ini sama-sama berhak melakukan hal yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Q.S. al-Hujurat ayat 11, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبِئْسَ ءَالِئِمَّةٍ الْفُسُوقُ بَعْدَ ءِئِمَّةٍ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu

sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi ketika memberikan penafsiran ayat ini memberikan komentar bahwa Allah melarang sekelompok manusia mengolok-olok, merendahkan atau bahkan mencaci kelompok manusia yang lain sebagaimana yang telah diungkap dalam hadis sahih dari Rasulullah saw.

"Kesombongan adalah perbuatan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain"

Dalam hadis ini yang dimaksud dengan gam'un nas ialah meremehkan dan menyepelkan kelompok manusia yang lain, yang merasa lebih dekat di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan yang lain. Hukum perbuatan ini adalah haram. Hal ini merupakan bentuk kesombongan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia mukmin. Islam melarang umat Islam untuk meremehkan orang lain tanpa terkecuali, sebab bisa jadi yang diremehkan merupakan orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang meremehkannya. Apalagi orang tersebut seorang penyandang disabilitas yang secara lahiriyah Allah menampakkan kekurangan pada mereka, namun di sisi lain Allah memberikan banyak kelebihan kepada mereka.

Istilah "cacat badan dan penyakit" yang digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1974 mengikuti pengistilahan pada sejumlah peraturan perundang undangan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan. Secara tahun Undang-undang Nomor 33 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan di undangkan pada tahun 1947 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di undangkan tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di undangkan tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut jelas menunjukkan paradigma berpikir penyusun peraturan perundangan-undangan mengikuti *worldview* terhadap perspektif *medical model of disability*.

Dalam kajian fiqh klasik yang kaitan dengan hal di atas Abi Al-Mawahib Abdul Wahab dalam kitabnya Mizanul Kubro (1978) merumuskan yang disebut dengan "cacat badan dan penyakit" yaitu: *al Junun* (gila), *al Judzam* (Kusta), *al Baros* (penyakit kulit menular), *al Jub* (terpotongnya alat reproduksi laki-laki), *al Innin* (impotensi), *al Qorn* (yang menghalangi jima bagi perempuan), *al Ratqu* (alat kelamin

perempuan ditutup daging), *al Fitqu* (dempetnya saluran kencing dan vagina), dan *al Aflum* (terdapat daging yang tumbuh pada alat kelamin perempuan sehingga menghalangi nikmatnya berjima).³⁴ Hal senada jug dirumuskan Wahbah Az-Zuhaily dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (1986) menklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) ragam, yaitu: kendala dan hambatan khusus bagi laki-laki yang berhubungan dengan alat reproduksi (*dzakar*), kendala dan hambatan khusus bagi perempuan yang berhubungan dengan alat reproduksi (*farj*), dan kendala dan hambatan yang kemungkinan terdapat baik laki-laki maupun perempuan.³⁵

Berdasarkan ragam tersebut diatas terdapat setiap orang baik perempuan maupun laki-laki yang berpotensi untuk menjadi disabilitas yaitu *al Junun* (gila), *al Judzam* (Kusta), *al Baros* (penyakit kulit menular). Sedangkan yang hanya terdapat pada laki-laki, yaitu: *al Jub* (terpotongnya alat reproduksi laki-laki), *al Innin* (impotensi). Sedangkan yang hanya terdapat pada perempuan yaitu: *al Qorn* (yang menghalangi jima bagi perempuan), *al Ratqu* (alat kelamin perempuan ditutup daging), *al Fitqu* (dempetnya saluran kencing dan vagina), dan *al Aflum* (terdapat daging yang tumbuh pada alat kelamin perempuan sehingga menghalangi nikmatnya berjima). Berdasarkan hal tersebut kondisi "cacat badan dan penyakit" erat hubungannya dengan kemampuan kewajiban (jimak) atau tidak mampu, hal tersebut menjadi fokus kajian fiqh klasik sehingga dibolehkan dan diberikan pintu untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Hal tersebut mempertimbangkan mudharat dengan melihat salah satu tujuan perkawinan adalah kewajiban (jimak). Kondisi "cacat fisik dan penyakit" yang dialami salah satu pasangan dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Pendapat sejumlah ulama tersebut kemudian diadopsi oleh penyusun peraturan perundang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1974.

Ulama kontemporer memiliki pandangan berbeda dengan ulama kalsik tentang hal di atas, Syamsuddin Ar-Ramli dalam Kitabnya *Nihayah Al- Muhtaj Ila Syarh Al- Minhaj* (1984) yang tidak menganjurkan perceraian jika mengalami kondisi "cacat badan dan penyakit" sebagaimana diungkapnya " Kondisi kekurangan yang tidak menetapkan khiyar, misalnya menjadi disabilitas netram disabilitas fisik (terputusnya atau hilangnya anggota badannya) atau buruk rupa, kesemuanya tidak

³⁴ Abi al-mawahib Abdul wahab, *Mizanul Kubro*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1978), h. 115.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili. " *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*" (Libanon: Dar Fikr Wa Al Muashir. 2017),h.

mempengaruhi kafaah.”³⁶ Sementara Tim Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw dalam buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* bahwa tindakan seseorang yang meninggalkan pasangan hidupnya dengan alasan disabilitas (kecelakaan) fisik, secara moral perbuatan tersebut tidak etis, sedangkan secara fiqh meninggalkan suami dalam kondisi disabilitas (kecelakaan) fisik hukumnya haram, dan digolongkan dalam nusyuz (pembangkangan terhadap suami), begitu juga sebaliknya suami menceraikan istrinya disabilitas, karena suami meninggalkan tanggungjawabnya dan kewajibannya.³⁷

Terdapat poin yang secara spesifik membahas terkait dengan perceraian akibat keterbatasan pasangan atau penyandang disabilitas, bahwa apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak mempunyainya menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan substansi dalam syariat Islam, yang dinyatakan dalam kitab-kitab Fikih bahwa penyebab perceraian, di antaranya: 1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri 2. Nusyuz suami terhadap istri 3. Terjadinya syiqaq 4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina Tindakan seorang istri meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami menyandang disabilitas karena sebuah kecelakaan, secara moral merupakan hal dan tindakan yang tidak etis. Sementara di dalam fikih dijelaskan bahwa apabila disabilitas terjadi pada seorang suami, maka tindakan istri meninggalkan suami yang menyandang disabilitas karena kecelakaan hukumnya haram, karena merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau nusyuz. Nusyuz bagi seorang istri hukumnya haram. Sehingga sangat tidak dibenarkan bagi seorang istri, ketika suami membutuhkannya dalam artian yang luas justru si istri keluar rumah dan bahkan meninggalkan si suami begitu saja.

Kemudian, apabila disabilitas terjadi pada seorang istri, maka tindakan suami meninggalkan istrinya juga haram dengan dua alasan, yaitu: seorang tangannya. suami yang seharusnya bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya justru meninggalkan tanggung jawab tersebut di kala istrinya membutuhkan

³⁶ Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz, V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 256.

³⁷ Tim Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).h. 188

perlindungan dan bimbingan darinya. Kemudian, suami yang seharusnya memberi nafkah lahir dan batin kepada istri justru meninggalkan kewajiban ketika istrinya dalam kondisi membutuhkan bantuan dan ulur tangannya

Sebuah rumah tangga dibentuk untuk memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Keluarga bahagia dalam Islam disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (kasih sayang). Terdapat beberapa syarat dalam konsep keluarga sakinah yang harus terpenuhi untuk sebuah keluarga dapat dikatakan menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, di antaranya: iman yang kuat, tanggung jawab, saling mengerti, bersikap dewasa, ikhlas terhadap segala sesuatu hal yang ada dalam pasangan, hati yang lapang dan saling memaafkan, serta saling menyesuaikan diri. Perilaku perilaku tersebut harus dimiliki setiap pasangan guna menciptakan suasana yang tenteram di dalamnya.

Secara hukum persoalan disabilitas tentang perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 yang berbunyi "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri". Dari dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa yang bisa mengukur tingkat dapat dan tidak kewajiban dari salah satu pihak yang mengalami disabilitas adalah pasangannya itu sendiri. Jika memang benar-benar sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan dari pihak istri juga tidak dapat menggantikan sosok seorang suami, maka hal tersebut dapat dilakukan perceraian, namun ketika dari salah satu pihak masih dapat menggantikan perannya dari mereka yang penyandang disabilitas maka menurut buku "Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas" hukumnya haram untuk menceraikannya.

Pandangan ulama kontemporer tersebut menunjukkan paradigma sosial (*social model of disability*) model ini tidak menyangkal adanya masalah medis, tetapi melihat masalah yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas ada di masyarakat. Dalam konteks kajian ini model tersebut memandang tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri terhadap pasangannya. Berdasarkan hal tersebut perlu pengkajian yang mendalam bahkan pembaharuan hukum terhadap Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 16 huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Pada pasal 116 huruf (e) dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Simpulan

Istilah "cacat badan atau penyakit" merupakan istilah yang digunakan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengistilahan "cacat badan atau penyakit" dipengaruhi oleh paradigma medical model of disability yang memandang disabilitas sebagai penyakit. Penelitian ini menyatakan perlu pembaharuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat pada pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan pada pasal 116 dengan mengacu pada paradigma sosial model dan Undang-Undang 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Daftar Pustaka

- Abi Al-Mawahib Abdul Wahab, Mizanul Kubro, (Beirut: Dar El-Fikr, 1978),
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al Maqdisi . "Al-Mughni" tahqiq Tarki, Abdullah Bin Abdul Muhsin, Juz 10 (Riyad: Dar Kutub Li Tauzi Wa Nasyr, 1417 H)
- Abū Ja'far Ahmad bin Muhammad al- Thahawi, "*Syarh Mukhtashar al-Thahawi*" (*Dar Al Bayair Al Islamiyah: 1431*)
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Daniel Mont, and Irwanto Irwanto. "Persons with disabilities in Indonesia: Empirical facts and implications for social protection policies." Jakarta Pusat: TNP2K (2014).
- Al Mawardi, al Hawi al kabir: fi fiqh madzhab al Imam al Syafii. Juz 1 (Beirut : Dar Kutub Al ilmiah 1419 H)
- Arif Maftuhin. "Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas." INKLUSI Journal of Disability Studies 3.2 (2016): 139-162.
- Dewi Nurul Imanda. "Faskh Perkawinan Karena Cacat (Studi Komperasi Fiqh dan UU Perkawinan)". Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)
- Ibn Majjah, "Sunan Ibn Majah : Kitab Al Thalaq, Bab Hadatsana Suwaid Ibn Said." Ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Juz 1 Nomor hadits 2018, h. 650.
- Ibnu Hazm Adz Dzahiri. "*Al-Muhalla Bil Atsar*" *Muhaqiq Abdul Ghafar Sulaiman, Juz 9 (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah, 1425 H)*

- Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. "Faskh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt: Jurnal Humani Vol.7 No. 3 2017: h. 182-197
- Llewellyn, A., and Kathleen Hogan. "The use and abuse of models of disability." *Disability & Society* 15, no. 1 (2000)
- M. Anshari, Mahridawati. "Pengistilahan Disabilitas Dalam Bahasa Arab." *Jurnal Al Mi'yar* Vol 4.2 (2021).h : 275-295
- M. Ricky Arpandi,. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit." Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2023).
- Malik Bin Anas. "al-Mudawanah al-Kubra li Imam" Juz 2 (Beirut : Dar Kutub Al ilmiah 1415 H)
- Miftahul Jannah."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA".Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone (2020). Lihat juga Nilpa Safitri Daulay. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.2 (2024): 146-156.
- Mohammed Ghaly, Disability in the Islamic tradition. *Religion Compass* 10.6 (2016): h.149-162
- Muh Misbahul Munir. " Cacat Sebagai Alasan Peceraian Menurut Pandangan Ibn Qayyim dan Al Ghazali". Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
- Muhammad Anas Fadholi. "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Fasakh Nikah Karena Cacat." Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).
- Muhammad Ibn Yusuf Athfaisy. "Kitab Syarh An-Nail wa Syifa'ul 'Alil" Juz 7 (Beirut: Dar Fatah, 1393H)*
- Pemerintah Kota Surakartaperaturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan Difabel dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun. 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Rifqi Nur Fauzi. "Cacat Badan Istri Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor
784/Pdt. G/2019/Pa. Smn)." Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun
2023.

Rofah. Teori Disabilitas: Sebuah Review Litertur. Jurnal Difabel Vol 2. No. 2
(2015)

Suharto, Pim Kuipers, and Pat Dorsett. "Disability terminology and the emergence
of 'diffability' in Indonesia." *Disability & society* 31.5 (2016): 693-712.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2003
Perihal: Pendidikan Inklusi

Syamsuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Bairut: Dar al-
Fikr, 1404 H/1984 M)

Tim Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren
dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). Fiqih Penguatan
Penyandang Disabilitas. (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang
Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
Cacat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

Wahbah Al-Zuhaili." Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu" (Libanon: Dar Fikr Wa Al Muashir. 2017)

Yuniarti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian." Syariat : Jurnal Studi AlQuran dan Hukum, Vol III No. 1 (2017): 91-102